

PERATURAN DESA JATIDROJOG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA JATIDROJOG



KEPALA DESA JATIDROJOG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA JATIDROJOG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIDROJOG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIDROJOG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 11 Peraturan Desa Jatidirojog Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
- 12 Peraturan Desa Jatidirojog Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDIROJOG

Dan

KEPALA DESA JATIDIROJOG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIDIROJOG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatidirojog Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.398.376.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.373.376.700,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatidrojog.

Ditetapkan di : Jatidrojog

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

EDY HARTONO, S. Pd.

Diundangkan di : Jatidrojog

Pada tanggal : 03 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

VEGA RAHMA DHANINCE LOMBO

LEMBARAN DESA JATIDROJOG NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JATIDROJOG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.319.626.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.398.376.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	379.906.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.520.160,00	
5.3.	Belanja Modal	461.038.180,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	366.912.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.373.376.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatidrojog, 31 Desember 2021

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIDROJOG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.319.626.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.398.376.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	431.976.700,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	409.564.020,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.131.160,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.131.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.232.660,00	ADD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.232.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	78.750.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	78.750.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.912.680,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.912.680,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.912.680,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.875.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.875.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.875.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.875.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>402.614.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	62.249.500,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	62.249.500,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.249.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.769.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.570.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.570.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.199.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.199.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.845.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	105.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	88.845.500,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	88.845.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.750.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	13.750.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>171.874.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	162.874.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.594.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.594.000,00	DDS
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	152.280.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	152.280.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.000.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	9.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	366.912.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.912.000,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	60.912.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.912.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	306.000.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	306.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.373.376.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatirobo, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

KEPADA DESA
JATIROBO

EDY HARTONO S. PR.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRIN
KABUPATEN LAMONGAN**

Sekretariat : Jalan Gotong Royong Nomor 01

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG
KECAMATAN KEDUNGPRIN
NOMOR : 188/ 04 /413.306.06.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATIDROJOG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIDROJOG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA JATIDROJOG**

- Menimbang** :
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - Peraturan Desa Jatidrojog Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatidrojog
 - Peraturan Desa Jatidrojog Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);
 - Peraturan Desa Jatidrojog Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
 - Peraturan Desa Jatidrojog Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatidirojog membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatidirojog tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIDIROJOG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatidirojog Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jatidirojog
Pada tanggal : 28 Desember 2021

